





# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Rarasantang I No.1 (Komplek Perkantoran) Telp. (0231) 489717 – Cirebon 45132

### KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 050 /KEP. 9084 /DISHUB

TENTANG

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Perubahan Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Cirebon 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cirebon (RENSTRA DISHUB) Tahun 2018-2023
- KEDUA** : Menjadikan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018-2023
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

An WALIKOTA CIREBON  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON





## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan. Renstra ini disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indicator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka proses perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus segera disesuaikan.

Sebagai upaya untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik. Dikarenakan hal tersebut disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Cirebon untuk sisa jangka waktu dua tahun yang bersifat indikatif. Renstra ini juga mengacu kepada Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Renstra Perubahan ini merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indicator serta target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selain itu juga memuat perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Renstra Perubahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Cirebon, 2021  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOTA CIREBON

**Drs. ANDI ARMAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691214 199003 1 005



## DAFTAR ISI

Hal	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1 Latar Belakang..... 1
	1.2 Landasan Hukum..... 2
	1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
	1.4 Sistematika Penulisan..... 5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN..... 7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..... 7
	2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan..... 22
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..... 27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan..... 32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN..... 37
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..... 37
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah..... 38
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 39
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 41
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis..... 43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN..... 44
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 46
	5.1 Strategi..... 46
	5.2 Kebijakan..... 46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 72
BAB VIII	PENUTUP..... 74



## DAFTAR TABEL

		Hal
II.1	Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	22
II.2	Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	23
II.3	Susunan Pegawai Berdasarkan Struktural.....	23
II.4	Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	24
II.5	Barang Aset Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode: 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017.....	26
T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	28
T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	30
T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah.....	37
T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	48
T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	51
T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu memudahkan melakukan control terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.



Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen – dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yang secara sistematis dan berkesinambunga.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dikarenakan hal tersebut Rencana Strategi yang sudah tersusun akan mengalami perubahan untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus segera disesuaikan. Selain itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon maka program dan kegiatan akan menyesuaikan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomora 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023;
32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan DISHUB Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai acuan dalam penyusunan



Rencana Kerja Tahunan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Serta agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih focus melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 (Delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2018 – 2023

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian



lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi harapan agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PERHUBUNGAN**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

##### **I. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon disingkat DISHUB Kota Cirebon, DISHUB Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan

##### **II. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### III. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

#### a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

#### b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
  - b. Seksi Penyediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Angkutan; dan
  - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
  - b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan

- c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

**A. Kepala Dinas**

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

**B. Sekretariat**

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  - g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  - h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - (1) Tugas Pokok  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, system informasi, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi dinas.
    - (2) Fungsi
      - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- (1) Tugas Pokok  
Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
  - (2) Fungsi
    - a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

### **C. Bidang Lalu Lintas**

#### **1. Tugas Pokok**

Bidang Lalu Lintas sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan manajemen, rekayasa dan prasarana lalu lintas.

#### **2. Fungsi:**

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Lalu Lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Lalu Lintas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian administrasi lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota, forum lalu lintas dan angkutan jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembangunan, penyediaan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Angkutan dan Multimoda**

1. Tugas Pokok :

Bidang Angkutan dan Multimoda sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan

jaringan trayek, penyediaan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta terminal dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Angkutan dan Multimoda;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi

serta penyusunan laporan perumusan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan, serta penyusunan, penetapan kebijakan, sosialisasi dan pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

b. Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan

penyediaan, pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan, fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi terintegrasi secara elektronik, pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi, analisis, penyediaan data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Terminal dan Multimoda

(1) Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai



tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyusunan rencana pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan terminal, serta pepaduan moda dan pengembangan teknologi terminal, serta pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

## **E. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana**

### **1. Tugas Pokok :**

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan audit dan inspeksi keselamatan, penyuluhan keselamatan serta pengendalian dan operasional.

### **2. Fungsi :**

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan.
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahkan:

a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan peningkatan kapasitas auditor dan inspector Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penetapan kebijakan tata kelola, peningkatan kapasitas, penilaian hasil serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin), fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyuluhan keselamatan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- c. pemfaliasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan tugas pengendalian dan operasional.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

**F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

### 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

Tabel 2.1

#### Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	2	52	37	6	96
2	Perempuan	-	5	9	-	14
JUMLAH TOTAL						106

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Oktober 2021



Tabel 2.2  
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP/ SLTP	SMA/ SLTA	D.I	D.III	D.IV/S1	S2	
1	LAKI-LAKI	1	3	44	1	16	27	6	98
2	PEREMPUAN	-	-	4	-	2	2	-	8
JUMLAH TOTAL									106

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, November 2021

Tabel 2.3  
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	3	-	3
4	Eselon IV/a	13	1	14
5	Eselon IV/b	2	-	2
JUMLAH TOTAL				21

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Oktober 2021

Dari total keseluruhan 106 orang personil Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Non PNS 18 orang yang tersebar di sekretariat, bidang lalu lintas dan UPT pengujian kendaraan bermotor.

## 2. Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel II.4** berikut ini :

Tabel II.4

## Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
1	Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung dishub)	1.619	M <sup>2</sup>
2	Terminal Darat	3.840	M <sup>2</sup>
3	Portable Compresor	2	Buah
4	Kendaraan Roda 6	3	Unit
5	Kendaraan Roda 4	9	Unit
6	Kendaraan Roda 3	3	Unit
7	Kendaraan Roda 2	35	Unit
8	Water Pump	1	Buah
9	Mesin Kompresor	1	Buah
10	Mesin Las Listrik	1	Buah
11	Mesin Gergaji	2	Buah
12	GPS	3	Buah
13	Alat Ukur/Pembanding Lain-Lain	11	Buah
14	Mesin Ketik	8	Buah
15	Mesin Hitung	4	Buah
16	Lemari Besi	7	Buah
17	Rak Besi/Metal	4	Buah
18	Rak Kayu	1	Buah
19	Filling Besi/Metal	9	Buah
20	Brankas	4	Buah
21	Lemari Sorok	1	Buah
22	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
23	Papan Pengumuman	2	Buah
24	Mesin Absensi	3	Buah
25	Genset	4	Set
26	Lemari Kayu	9	Buah
27	Meja Besi	7	Buah
28	Meja Kayu	129	Buah
29	Kursi Besi/Metal	227	Buah
30	Meja Rapat	18	Buah
31	Meja Reception	2	Buah
32	Meja Panjang	1	Buah
33	Kursi Tamu	27	Buah
34	Kursi Putar	68	Buah
35	Kursi Lipat	35	Buah
36	Meja Komputer	22	Buah
37	Lampu Lalu Lintas	8	Unit
38	Mesin Penghisap Debu	2	Buah
39	Mesin Potong Rumput	1	Buah
40	AC	73	Unit
41	Kipas Angin	5	Unit
42	Exhaust Fan	8	Unit
43	Televisi	13	Unit



No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
44	Kompur Gas	1	Buah
45	Tabung Gas	1	Buah
46	Amplifier	1	Unit
47	Loudspeaker	9	Unit
48	Sound System	2	Unit
49	Wireless	218	Set
50	Microphone Table Stand	14	Unit
51	Unit Power Supply (UPS)	8	Unit
52	Tustel	3	Buah
53	Tangga Alumunium	2	Buah
54	Mimbar/Podium	1	Buah
55	Handy Cam	4	Buah
56	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	7	Buah
57	Alat Pemadam Portable	15	Buah
58	PC Unit	36	Buah
59	Laptop	32	Buah
60	Personal Komputer Lain-Lain	31	Buah
61	Printer	52	Buah
62	Scanner	1	Buah
63	Monitor	31	Unit
64	Hardisk Eksternal	3	Buah
65	Server	1	Unit
66	Router	2	Unit
67	Hub	8	Unit
68	Modem	3	Unit
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	19	Unit
70	Radio Access Point	3	Unit
71	Swich Hub	20	Unit
72	Buffet Kayu	5	Buah
73	Camera + Attachment	5	Buah
74	Proyektor + Attachment	7	Buah
75	Audio Amplifier	1	Buah
76	Digital Audio Tape Recorder	1	Buah
77	Tripod Camera	1	Buah
78	Photo Tustel	4	Buah
79	Layar Film	4	Buah
80	Theodolit	1	Buah
81	Megaphone	1	Buah
82	Telephone (PABX)	3	Buah
83	Pesawat Telepon	29	Unit
84	Handy Talky	68	Unit
85	Facsimile	1	Unit
86	Gury Tower	48	Unit
87	Alat Uji Gas Buang	2	Unit

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
88	Balon Karet	10	Buah
89	CCTV	4	Unit

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Perhubungan Kota Cirebon cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah.

#### a. Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Asset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel II.5  
DAFTAR ASSET  
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON  
PERIODE : 01 JANUARI 2017 – 31 DESEMBER 2017

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
<b>A</b>	<b>ASET TETAP</b>	
1	Tanah	8.379.000.000
2	Peralatan dan Mesin	9.661.614.484
3	Gedung dan Bangunan	11.321.470.663
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	5.955.223.050
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0
	<b>Jumlah Aset Tetap :</b>	<b>35.317.308.197</b>



NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
1	Aset Tak Berwujud	210.230.000
2	Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1533.697.227
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	<b>Jumlah Aset Lainnya :</b>	<b>743.927.227</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GABUNGAN (A+B)</b>	<b>36.061.235.424</b>

Sumber : DISHUB Kota Cirebon

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :



Tabel II.6 (T-C.23)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (Renstra)	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(19)	(20)
1	Menurunnya angka kecelakaan dan daerah rawan kemacetan	-	-	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	-	-	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra DISHUB 2017 – 2018

**Tabel 2.7 (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2019 - 2020**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (Renstra)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian pada	
					Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2019	Tahun ke-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(19)	(20)
1	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	-	-	100%	5 Titik	4 Titik	5 Titik	4 Titik	100%	100%
2	Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan	-	-	100%	5 Unit	7 Unit	5 Unit	10 Unit	100%	140%

Sumber : Renstra DISHUB 2018 - 2023

Dari tabel diatas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat diukur dengan perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik “, maka digunakan rumus

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{EMBED}$$

Equation.3 | }

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana} =$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- $X \geq 85$  = Baik
- $75 \% < X < 85 \%$  = Cukup
- $55 \% < X < 75 \%$  = Sedang
- $X \leq 55$  = Kurang



**Tabel II.8 (TC-24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**  
**Tahun 2017-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (7)	Anggaran (8)	Realisasi (9)
(1)								
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 3.899.000.000</b>	<b>Rp. 4.404.000.000</b>	<b>Rp. 3.009.211.635</b>	<b>Rp. 3.145.859.425</b>	<b>77,18%</b>	<b>71,43%</b>	<b>12,95%</b>	<b>4,54%</b>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 2.000.000.000	Rp. 2.500.000.000	Rp. 1.585.666.000	Rp. 1.835.915.000	79,28%	73,44%	25%	15,78%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1.755.000.000	Rp. 1.755.000.000	Rp. 1.389.179.335	Rp. 1.289234425	79,16%	73,46%	0%	-7,19%
Retribusi Ijin Terminal	Rp 20.000.000	-	-	-	0%	0%	-100%	0%
Retribusi Ijin Trayek	Rp 100.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 10.250.000	0	10,25%	0%	25%	0%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.116.300	Rp. 20.710.000	100,48%	86,29%	0%	-14,12%



Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 11.708.680.000</b>	<b>Rp. 14.093.546.000</b>	<b>Rp. 10.664.094.663</b>	<b>Rp. 13.902.338.681</b>	<b>91,08%</b>	<b>98,64%</b>	<b>20,37%</b>	<b>30,37%</b>
Belanja Pegawai	Rp. 11.708.680.000	Rp. 14.093.546.000	Rp. 10.664.094.663	Rp. 13.902.338.681	91,08%	98,64%	20,37%	30,37%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 23.247.943.900</b>	<b>Rp. 19.464.451.000</b>	<b>Rp. 22.876.155.276</b>	<b>Rp. 18.810.167.476</b>	<b>98,40%</b>	<b>96,64%</b>	<b>-16,27%</b>	<b>-17,77%</b>
Belanja Pegawai	Rp. 1.819.623.500	Rp. 181.337.600	Rp. 1.781.753.500	Rp. 165.737.600	97,92%	91,40%	-90,03%	-90,70%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.299.688.375	Rp. 17.616.487.050	Rp. 19.983.247.076	Rp. 16.993.355.786	98,44%	96,46%	-13,22%	-14,96%
Belanja Modal	Rp. 1.128.632.025	Rp. 1.666.626.350	Rp. 1.111.334.700	Rp. 1.651.074.090	98,47%	99,07%	47,67%	48,57%

Sumber: Laporan CALK DISHUB



**Tabel II.9 (TC-24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**  
**Tahun 2019-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019 (2)	2020 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2019 (6)	2020 (7)	Anggaran (8)	Realisasi (9)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp. 4.904.000.000</b>	<b>Rp. 5.404.000.000</b>	<b>Rp. 3.238.586.445</b>	<b>Rp. 2.850.169.165</b>	<b>66,04%</b>	<b>52,74%</b>	<b>10,20%</b>	<b>-11,99%</b>
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.500.000.000	Rp. 1.871.392.000	Rp. 1.623.206.500	62,38%	46,38%	16,67%	-13,26%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 1.755.000.000	Rp. 1.755.000.000	Rp. 1.346.504.445	Rp. 1.217.132.665	76,72%	69,35%	0%	-9,61%
Retribusi Ijin Trayek	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000	-	-	0%	0%	0%	0%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 20.690.000	Rp. 9.830.000	86,21%	40,96%	0%	-52,49%



Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 14.159.164.000</b>	<b>Rp. 13.253.287.000</b>	<b>Rp. 13.803.245.998</b>	<b>Rp. 12.384.480.925</b>	<b>97,49%</b>	<b>93,44%</b>	<b>-6,40%</b>	<b>-10,28%</b>
Belanja Pegawai	Rp. 14.159.164.000	Rp. 13.253.287.000	Rp. 13.803.245.998	Rp. 12.384.480.925	97,49%	93,44%	-6,40%	-10,28%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 16.841.744.000</b>	<b>Rp. 13.816.011.000</b>	<b>Rp. 16.036.045.410</b>	<b>Rp. 13.588.781.001</b>	<b>95,22%</b>	<b>98,36%</b>	<b>-17,97%</b>	<b>-15,26%</b>
Belanja Pegawai	Rp. 144.270.000	Rp. 462.622.000	Rp. 128.020.000	Rp. 447.597.000	88,74%	96,75%	220,66%	249,63%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.352.259.000	Rp. 13.056.301.190	Rp. 14.592.876.410	Rp. 12.848.322.091	95,05%	98,41%	-14,96%	-11,95%
Belanja Modal	Rp. 1.345.215.000	Rp. 297.087.810	Rp. 1.315.149.000	Rp. 292.861.910	97,76%	98,58%	-77,92%	-77,73%

Sumber: Laporan CALK DISHUB

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, antara lain :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan (Strength)**

- a. Adanya peraturan dan perundang-undangan;
- b. Adanya pemilihan pelajar pelopor sebagai upaya dalam mengurangi kecelakaan di jalan raya;
- c. Pelaksanaan program Smart PJU dan Kwh nisasi untuk mengurangi melonjaknya tarif dasar listrik PJU se kota cirebon;
- d. Pelaksanaan program SALUD (SAdar Lalu lintas Usia Dini);
- e. Pengembangan ATCS;
- f. Penerapan tarif zonasi parkir;
- g. Penerapan akreditasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- h. Peningkatan pelayanan angkutan berupa (BRT dan CITROS).

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

- a. Posisi struktur kelembagaan yang sering berubah sesuai dengan peraturan pemerintah;
- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Distribusi karyawan di lapangan yang tidak merata;
- d. Pegawai/pejabat yang sering mutasi, pegawai/pejabat baru kurang menguasai program;
- e. Tenaga Petugas Lapangan terus berkurang; dan
- f. SDM kurang memadai.

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **C. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya penyerahan kewenangan di bidang perhubungan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten / Kota secara luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. Adanya dukungan masyarakat dan stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan;
- c. Perhubungan merupakan urat nadi pendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. Adanya rencana Pemerintah untuk memberlakukan wajib uji bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor;
- e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi terbaru dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- f. Kerjasama lintas sektoral maupun lintas instansi dalam mendukung program Kota.

### **D. Ancaman (Threat)**

- a. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang) yang menimbulkan tundaan / hambatan lalu lintas;
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum sehingga tidak efisien dan memiliki kondisi lingkungan usaha yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi pertumbuhan;
- c. Tidak seimbang antara sarana dengan prasarana transportasi;
- d. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan akibat masih banyaknya hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan dsb;
- e. Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi;
- f. Belum tertata dengan baik jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas di kota Cirebon;
- g. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C; dan
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### DINAS PERHUBUNGAN

#### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah Sebagai Berikut :

- a. Perlintasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang);
- b. Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum;
- c. Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan;
- d. Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi;
- e. Belum optimalnya fungsi terminal tipe C;
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya;

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlntasan sebidang rel kereta api dengan jalan di wilayah kota Cirebon (11 perlintasan sebidang)	1.1 Menimbulkan tundaan / hambatan lalu lintas	1.1.1 Sering terjadinya kemacetan yang disebabkan adanya perlintas sebidang
2	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum	2.1 Tidak efisien dalam pelayanan angkutan umum kepada masyarakat	2.1.1 Kondisi lingkungan usaha yang tidak sehat, kehilangan daya saing. 2.1.2 Manajemen pengusaha angkutan yang lemah 2.1.3 Adanya angkutan online
3	Kemacetan lalu lintas di sebagian ruas jalan	3.1 hambatan samping seperti PKL, kendaraan parkir dibadan jalan	3.1.1 Kebijakan dan ketegasan dalam membenahi / pengelolaan PKL dan parkir dibadan jalan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum terintegrasinya antar / intra moda transportasi	4.1 Sistem transportasi yang belum mendukung antar / intra moda transportasi	4.1.1 Kebijakan dan pelaksanaan dalam sistem transportasi yang terintegrasi belum dilaksanakan
5	Belum optimalnya fungsi terminal tipe C	5.1 Prasarana belum dibangun sesuai dengan ketentuan. 5.2 Sumber daya manusia belum tersedia	5.1.1 Anggaran belum tersedia 5.2.1 Kurangnya sumber daya manusia
6	Kurangnya pemahaman masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya	6.1 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas di jalan raya	6.1.1 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pemahaman tertib berlalu lintas

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023.

**Visi Walikota terpilih tahun 2018 - 2023 adalah:**

**"SEHATI Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota KREATIF Berbasis Budaya dan Sejarah"**

**Misi Walikota terpilih tahun 2018 - 2023 adalah:**

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan. Hal ini ditunjukkan melalui:

**a. Pernyataan misi ke 3:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan dalam memberikan penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan.

**b. Pernyataan misi ke 4:**

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perhubungan dalam peningkatan operasional penertiban umum.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, Dinas Perhubungan secara langsung mendukung keberhasilan Walikota dan Wakil Walikota pada misi 3 yaitu memberikan penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan di Kota Cirebon dan misi 4 yaitu peningkatan operasional penertiban umum di Kota Cirebon.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2015 – 2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi

Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015 – 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

#### **B. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*.

### **C. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

## **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perkembangan Wilayah Kota Cirebon yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Cirebon ke arah yang semakin terkendali.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat yang paling mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kota Cirebon juga wajib melakukan KLHS sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RTRW Kota Cirebon 2018-2028 ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 terhadap pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kota Cirebon;
2. Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program RTRW Kota Cirebon 2018-2028 yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Cirebon.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2032 dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun 10 (sepuluh) tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*)

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas;
2. Pengembangan ATCS;
3. Angkutan Massal Perkotaan;
4. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
5. Adanya penyelenggaraan Perhubungan berbasis teknologi informasi terbaru;
6. Pemanfaatan Cashless Unit Pelayanan Teknis bidang Perhubungan;
7. Aksesibilitas Transportasi Bandara Kertajati;
8. Pengaturan Angkutan Barang Dalam Kota;
9. Pengembangan Kualitas SDM Dinas Perhubungan yang Handal dan Profesional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan;
2. Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran perlu ditetapkan yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, maka sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran :

1. Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas;
2. Tersedianya Angkutan Umum Masal Yang Ramah Lingkungan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :



Tabel 4.1 (TC-25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2019-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN	
				2019	2020	2021	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	Nilai B	Nilai C	Nilai C
				5 titik	4 titik	3 titik	5 titik	4 titik
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85%	90%	94,84%
2	Meningkatkan Pelayanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	Rasio kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	40%	50%	60%	0,31%	0,30%
	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada		5 unit	7 unit	8 unit	5 unit	10 unit	



Tabel 4.2 (TC-25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2022-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Jalan		Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	-	-
			Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	3	3
		Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	1 titik	1 titik
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	100%	
2	Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat		Rasio Kendaraan Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk	-	-



**Rencana Strategis 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya layanan sarana angkutan umum massal	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	-	-



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah.

#### **5.1. Strategi**

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Perhubungan untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

#### **5.2 Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar



lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan cakupan pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut:





5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

VISI : "SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH  
MISI III : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya pelayanan kapasitas jalan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kemantapan kondisi jalan interkoneksi pertumbuhan ekonomi</li><li>• Meningkatkan kemandapan dan keselamatan transportasi</li><li>• Membangun dan mengembangkan prasarana angkutan darat yang menghubungkan wilayah potensial yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru</li></ul>



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan terjangkau</li><li>• Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda</li></ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Lampiran VI.1. xls** yang bersumber dari Tabel T-C.27.



Tabel : 6.1 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
Tujuan 1 Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Jalan	Sasaran Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lahu Lintas	2 09 1 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Satuan	Nilai C	Nilai C	2.509.000.000	Nilai C	5.027.000.000	Nilai C	2.509.000.000	Nilai C	5.027.000.000	Dishub Kota Cirebon	Kota Cirebon
				Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	5 titik	2.509.000.000	4 titik	5.027.000.000	5 titik	2.509.000.000	4 titik	5.027.000.000	Dishub Kota Cirebon	Kota Cirebon
				Tersedianya pedoman/arahana untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (Kep. Kadis)	100%	100%	425.000.000	100%	400.000.000	99,22%	48.270.000	100%	15.410.000	Dishub Kota Cirebon	Kota Cirebon
				Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%		100%							



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						Target	2019		2020		Target	2019				2020	
							Rp. (juta)		Rp. (juta)			Rp. (juta)				Rp. (juta)	
		2 09 1 15 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas, Dokumen Laporan Forum LLAU dan Dokumen kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 dok, 1 dok, 1 dok	1 dok, 1 dok, 1 dok	350.000.000	350.000.000	1 dok, 1 dok, 1 dok	48.270.000	1 dok, 1 dok, 1 dok	15.410.000	Bidang Lalu Lintas				
		2 09 1 15 03	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	2 kali	2 kali	75.000.000	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas					
		2 09 1 15 04	Perencanaan bahan analisis audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	tersedianya dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	-	1 dok	50.000.000	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana					
		2 09 1 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	100%	100%	100.000.000	200.000.000	98,35%	94.125.000	100%	24.730.000	Dishub				



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 16 01	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	berfungsinya kestabilan dan akurasi alat uji kendaraan bermotor sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	100%	100%	100.000.000	Over haul Foton 100%	200.000.000	98,36%	94.125.000	Over haul Foton 100%	24.730.000		
		2 09 1 18	Program Pengedalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yg disediakan / jumlah rambu yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,51%	1.794.000.000	85%	3.827.000.000	97,28%	1.745.988.750	85%	1.407.089.000	Dishub	
				Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,78%		85%							
				Jumlah PJJ yg disediakan / jumlah PJJ yg dibutuhkan (standar) x 100 %	80%	83,97%		85%							



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 18 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	tersedianya pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	20 unit	-	10 unit	200.000.000	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas		
		2 09 1 18 02	Pengadaan marka jalan	tersedianya pengadaan marka jalan (separator, marka tanda, paku jalan, traffic cone) untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	0 m2	-	787 m2	200.000.000	-	-	-	-	Bidang Lalu Lintas		
		2 09 1 18 03	Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)	bertungsinnya traffic light untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	28 titik simpang /tahun	28 titik simpang g / tahun	150.000.000	28 titik simpang g / tahun	150.000.000	28 titik simpang g / tahun	144.920.000	28 titik simpang / tahun	128.560.000	Bidang Lalu Lintas	



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 18 04	Penataan dan Pembangunan PJJU	Terwujudnya pemasangan PJJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	600 titik	40 titik	668.000.000	58 titik	1.000.000.000	40 titik	637.764.000	-	-	UPT PJJU	
		2 09 1 18 05	Pemeliharaan PJJU	Terwujudnya PJJU yang berfungsi secara keseluruhan	6775 titik	1 tahun (6775 titik)	600.000.000	1 tahun (6775 titik)	1.200.000.000	1 tahun (6775 titik)	592.767.000	1 tahun (6775 titik)	976.933.000	UPT PJJU	
		2 09 1 18 06	Pemeliharaan Marka dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	berfungsinya rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	1 tahun	1 tahun	56.000.000	20 titik	227.000.000	1 tahun	54.044.000	-	-	Bidang Lalu Lintas	
		2 09 1 18 07	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	berfungsinya marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	1 tahun	1 tahun	200.000.000	500 m <sup>2</sup>	200.000.000	1 tahun	196.873.750	1 tahun	113.426.000	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana	



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 18 08	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Dokumen lomba terbit lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1 dok	74.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	73.270.000	-	-	Bidang Lintas		
		2 09 1 18 09	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota Cirebon	3 orang	-	3 orang	125.000.000	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana		
		2 09 1 18 10	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	-	-	1 paket pekerjaan	200.000.000	-	-	-	-	Bidang Lintas		
		2 09 1 18 11	Penyediaan jasa pelayanan Automatic Traffic Control System (ATCS) dan Analisis Manajemen Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)	Terfasiliasirnya pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 orang	46.000.000	3 orang	125.000.000	2 orang 100%	46.350.000	3 orang	188.170.000	Bidang Lintas		



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 21 01	Program Peningkatan Pelayanan Pakir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Pakir	73,44%	73,44%	190.000.000	77,11%	600.000.000	72,47%	184.968.750	77,11%	294.425.975	Dishub	
		2 09 1 21 02	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran	Terselenggaranya pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran yang optimal	1 tahun	1 tahun	190.000.000	buku karcis, bhm, atk selama 1 Tahun	450.000.000	1 tahun	184.968.750	buku karcis, bhm, atk selama 1 Tahun	294.425.975	UPT Pakir	
		2 09 1 21 03	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah di Bidang Perparkiran	Tersedianya dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT Pakir	
		2 09 1 21 03	Penerbitan dan Pembinaan Perparkiran	terwujudnya pemahaman tentang aturan, tugas dan tanggung jawab petugas parkir	-	-	-	4 kali	150.000.000	-	-	-	-	UPT Pakir	



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
						Target	2019		2020		Target	2019				2020	
							Rp. (juta)		Rp. (juta)			Rp. (juta)				Rp. (juta)	
Tujuan 2 Meningkatkan Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat	sasaran Tersedianya Angkutan Umum Massal Yang Ramah			Rasio Kendaran Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penduduk		40%	1.924.000.000	50%	3.910.000.000	0,31%	1.924.000.000	0,30%	3.910.000.000				
				Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada		5 unit	1.924.000.000	7 unit	3.910.000.000	5 unit	1.924.000.000	10 unit	3.910.000.000				
		2 09 1 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah jin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	0,0030	0,0030	1.165.000.000	0,0031	2.780.000.000	0,00%	750.260.500	0,0031	370.876.400	Dishub			
		2 09 1		Jumlah Uji Kir	12.202	12.202		12.568		12.202		12.568					
				Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	19%	19%		20%		19%		20%					



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 17 01	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan perjalanan perumpang	terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan	-	-	1 dok 50 orang	110.000.000	-	-	-	-	Bidang Angkutan dan Multimoda		
		2 09 1 17 02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terseleenggaranya sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	-	-	3 kali	75.000.000	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana		
		2 09 1 17 04	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terciptanya halte angkutan umum yang aman, nyaman bagi pengguna jasa angkutan	22 halte	2 halte	150.000.000	550.000.000	2 halte	149.235.000	-	-	Bidang Lalu Lintas		



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 17 05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Angkutan Jasa Angkutan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang aman, nyaman dan ramah	-	5 unit	600.000.000	10 unit	800.000.000	1 unit	188.887.500	-	-	Bidang Angkutan dan Multimoda	
		2 09 1 17 06	Sosialisasi / penyuluhan keterbacaan lintas dan angkutan	Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap keterbacaan lintas dipijak	-	3 orang	50.000.000	3 orang	150.000.000	3 orang	49.700.000	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana	
		2 09 1 17 07	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak angkutan umum teladan	- Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota Cirebon - Terbentuknya sopir / awak angkutan umum	3 orang	3 orang	40 orang	3 orang	150.000.000	3 orang	40 orang	-	-	Bidang Angkutan dan Multimoda	
		2 09 1 17 08	Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Tercepatnya pelayanan lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib, selamat dan lancar	200 orang 2 bulan	200 orang 2 bulan	315.000.000	200 orang 2 bulan	420.000.000	200 orang 2 bulan	312.438.000	200 orang 2 bulan	365.506.400	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana	



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						Target	2019		2020		Target	2019				2020	
							Rp. (juta)		Rp. (juta)			Rp. (juta)				Rp. (juta)	
			Identifikasi Pengemudi Angkutan Umum	meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada angkutan umum	979 supir angkot	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	Bidang Angkutan dan Multimoda			
			Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	terciptanya saibam yang memiliki K3, tertib dan disiplin di kota Cirebon	3 orang	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana			
			Penyuluhan keselamatan pengguna kendaraan bermotor	memberikan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	20 orang	20 orang	125.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	5.370.000		Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana				
			pemeriksaan kelainan kendaraan angkutan umum dan barang	tersedianya dokumen uji pemeriksaan kelainan kendaraan angkutan umum dan barang	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana				
			Penyediaan sistem pelayanan terminal penumpang tipe C	Tersedianya dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah	-	-	100.000.000	1 dok	-	-	-	-	Bidang Angkutan dan Multimoda				



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Sasaran, (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						Target	2019		2020		Target	2019				2020	
							Rp. (juta)		Rp. (juta)			Rp. (juta)				Rp. (juta)	
		2 09 1 17 15	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama pengguna kendaraan bermotor	tersedianya dokumen pengawasan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama bagi pengguna kendaraan roda 4 dan angkutan barang	-	-	1 dok	100.000.000	-	-	-	-	Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana				
		2 09 1 20	<b>Program Peningkatan Pelayanan UPTD</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana UPTD</b>	100%	759.000.000	100%	1.130.000.000	98,94%	883.168.875	98,21%	598.611.879	Dishub				
		2 09 1 20 02	Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum	terselenggaranya operasional pelayanan UPT PJU	1 tahun	120.000.000	2 unit kendaraan	250.000.000	1 tahun	153.300.250	2 unit kendaraan	135.210.879	UPT PJU				
		2 09 1 20 03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya barang celakan, bahan baku bangunan dan BBM	1 tahun	639.000.000	3 jenis 1 tahun	880.000.000	1 tahun	729.868.625	3 jenis 1 tahun	463.401.000	UPT PKB				



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020		2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
	Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	2 09 1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	12.863.000.000	85%	16.532.000.000	94,84%	12.863.000.000	88,24%	16.532.000.000	Dishub		
				Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	100%	11.035.000.000	100%	13.240.000.000	97,28%	10.766.322.970	98,90%	9.772.535.854	Dishub		
		2 09 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Petugas/Tenaga kebersihan kantor - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 orang 20 jenis	200.000.000	8 orang 20 jenis	250.000.000	7 orang 20 jenis	206.910.000	8 orang 20 jenis	485.190.000	Sekretariat		
		2 09 1 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Surat Kabar Harian Lokal - Buku Peraturan Perundang-undangan	5 judul 4 buku	19.000.000	10 judul 4 buku	35.000.000	5 judul 4 buku	20.407.000	10 judul 4 buku	21.500.000			
		2 09 1 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Laporan Mutu/Inspeksi rapet internal/defining - Laporan mainin harian pegawai - Laporan penerimaan / kunjungan tamu bagi (KDH,	12 laporan 12 laporan 12 laporan	141.000.000	12 laporan 12 laporan 12 laporan	165.000.000	12 laporan 12 laporan 12 laporan	163.090.000	12 laporan 12 laporan 12 laporan	169.806.300			



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						2019		2020			
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
				- Laporan pemerintahan / kunjungan tamu bagi KDH, WKDH, dan Seida	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
		2 09 1 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
		2 09 1 01 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	8 orang	8 orang	10 orang	8 orang			
		2 09 1 01 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- ATK - Tinta refill - Barang Cetak - Penggandaan	37 jenis 4 jenis 2 jenis	80.000.000	40 jenis 4 jenis 3 jenis	37 jenis 4 jenis 2 jenis	99.305.180	146.556.480	
		2 09 1 01 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon	36 struk	10.000.000.000	36 struk	36 struk	9.676.992.240	8.579.033.054	
					12 struk		12 struk				



Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
									2019		2020		2019		2020			
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
						- Struk Pembayaran Tagihan Rekening air	12 struk	12 struk										
						- Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit	12 struk	12 struk										
		2	09	1	01	26	Penyediaan Jasa Pereliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jamtihan Barang Milik Daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:	0	50.000.000	15.782.800	16.802.300						
							- Surat Kelengkapan Pajak Daerah PKB R4	8 unit	8 unit									
							- STNK/SKPD PKB R3	3 unit	3 unit									
							- STNK/SKPD PKB R2	42 unit	42 unit									
							- STNK/SKPD PKB Bus dan Truk	8 unit	8 unit									
							- KIR Pick Up	3 unit	3 unit									
							- KIR Truk	4 unit	4 unit									



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
						Target	2019		2020		Target	2019				2020	
							Rp. (juta)		Rp. (juta)			Rp. (juta)				Rp. (juta)	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	100%	100%	1.595.000.000	100%	2.685.000.000	99,55%	1.000.498.565	92,84%	613.375.143				
			Pembangunan Gedung Kantor	- pembangunan awning	-	1 paket pekerjaan	500.000.000	1 paket pekerjaan	400.000.000	1 paket pekerjaan	555.610.000	1 paket pekerjaan	96.896.000				
				- partis kantor		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan					
				- pemagaran terminal dukuh semar		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan		1 paket pekerjaan					
				Gedung Kantor yang dipelihara:	-	0			400.000.000	-	-	-	-				
		2 09 1 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor														
				- Kantor DISHUB					1500 m <sup>2</sup>								
				- Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor					1500 m <sup>2</sup>								
				- Kantor Terminal Dukuh Semar					1500 m <sup>2</sup>								







Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
		2 09 1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja keuangan SKPD	100%	100%	232.700.000	100%	282.000.000	93,63%	217.912.000	100%	359.431.000		
						4 dok	52.000.000	4 dok	52.000.000	4 dok	43.500.000	4 dok	139.760.000		
		2 09 1 06 01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan thiwulan	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
						4 dok		4 dok		4 dok		4 dok			
		2 09 1 06 08	Penyusunan RKA/DPA dan Perubahannya	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	12.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	11.740.000	1 dok	7.695.000		
						1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
		2 09 1 06 09	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Laporan kinerja bulanan PTT	1 dok	1 dok	39.600.000	1 dok	40.000.000	1 dok	36.600.000	1 dok	51.650.000		
						1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
		2 09 1 06 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Buku Profil PD	-	1 website	115.000.000	1 dok	150.000.000	-	114.860.000	1 dok	154.050.000		
						1 website		1 website		1 website		1 website			
		2 09 1 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	10	1 dok	4.900.000	1 dok	5.000.000		
						1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
		2 09 1 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renstra PD	1 dok	1 dok	9.100.000	-	15.000.000	1 dok	6.312.000	-	1.276.000		
						1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			



**Rencana Strategis 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
									2019		2020		2019		2020			
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
						Dokumen Renja PD Perubahan	1 dok	1 dok										
						Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah	-	1 dok										
		2	09	1	06	17	Dokumen SOP PD	1 dok	-	0	-	0	-	-	-	-		
							Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD											
		2	09	1	22		Program penataan peraturan perundang-undangan	100%	100%	0	100%	75.000.000	-	-	-	-		
							Tersedianya Peraturan Daerah urusan Perhubungan			0	1 perda	75.000.000	-	-	-	-		
		2	09	1	22	02	Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan											
							Tarifformasiakan ya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan	-	-	0	-	0	-	-	-	-		



Tabel : 6.2 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							Target	Rp. (juta)		
Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Jalan	Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Laju Lintas				Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Nilai 0	Target			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Jumlah Titik Rawan Kemacetan	0 titik	Nilai B			
		2 15	URUSAN PERHUBUNGAN							
		2 15 02	Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	0%	100%	4.935.195.990	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
					Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Laju Lintas dan Angkutan Jalan	0%	100%			
					Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	0%	100%			
					Jumlah Rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100 %	0%	87%			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI
								Target	2021 Rp. (juta)		
						Jumlah APILL disediakan / Jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100 %	0%	87%			
						Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100 %	0%	87%			
						Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	0%	80,97%			
						Jumlah ijin Tayek yang dikeluarkan/jumlah penduduk	0%	0,0032%			
						Jumlah Uji Kir	0%	12.945 unit			
						Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	0%	20%			
						Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	0%	100%			
						Dokumen Penyediaan Perengkapan Jalan	0 jenis	3 jenis	1.761.928.410		- Bidang Lalu Lintas - upt pju
						Dokumen Pengeloaan Terminal Penumpang Tipe C	0 jenis	1 jenis	100.000.000		Bidang Angkutan Dan Multimoda
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0 jenis	2 jenis	332.500.000		UPT Parkir
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 jenis	4 jenis	660.961.450		UPT PKB



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
		2021	Target	Rp. (juta)							
		2	15	02	2.06	Peleaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 jenis	3 jenis 1.313.529.330	- Bidang Lalu Lintas - Bidang Keselamatan Dan Teknik Sarana	
		2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan	0 jenis	2 jenis 153.115.800	Bidang Keselamatan Dan Teknik Sarana	
		2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	0 jenis	1 jenis 563.161.000	Bidang Angkutan Dan Multimoda	
		2	15	02	2.14	Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	0 jenis	1 jenis 50.000.000	Bidang Angkutan Dan Multimoda	
						<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
						<b>NON URUSAN</b>					
		2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	0%	100 % 24.033.118.077	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
		2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	0 jenis	7 jenis 286.801.250	Sekretariat	
		2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	0 jenis	2 jenis 12.255.599.775	Sekretariat	



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
		2	15	01				2021	Rp. (juta)		
		2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	0 jenis	1 jenis	140.271.000	Sekretariat	
		2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 jenis	6 jenis	581.089.800	Sekretariat	
		2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 jenis	3 jenis	138.260.400	Sekretariat	
		2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 jenis	2 jenis	9.825.950.000	Sekretariat	
		2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 jenis	5 jenis	805.145.852	Sekretariat	



Tabel : 6.3 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon  
Tahun 2022-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
						2022		2023		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Jalan				Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	0 persen	3 persen	3 persen	3 persen	6 persen						
	Menurunkan Titik Rawan Kemacetan Lahu Lintas		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	0 titik	1 titik	1 titik	1 titik	2 titik						
		2 15	URUSAN PERHUBUNGAN												
		2 15 02	Program Penyelenggaraan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 persen	160.771.000	100 persen	168.809.000	100 persen						
				Persentase layanan angkutan darat	1,53 persen	643.819.000	1,53 persen	676.010.000	1,53 persen						



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2022		2023		Target	Rp. (juta)		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		100 persen	979.205.000	100 persen	1.028.194.000	100 persen			
				Persentase pelayanan parkir kendaraan		93 persen	249.125.000	100 persen	261.581.000	100 persen			
				Persentase rambu lalu lintas yang terpasang		10 persen	1.850.024.000	10 persen	1.942.524.000	10 persen			
				Persentase uji berkala kendaraan bermotor		78 persen	694.009.000	85 persen	728.726.000	85 persen			
				Rasio konektivitas kabupaten/kota		80 persen	105.000.000	100 persen	110.250.000	100 persen			
				Dokumen Penyediaan Perencanaan Jalan		0 jenis	1.850.024.000	3 jenis	1.942.524.000	3 jenis	Dinas Perhubungan		
				Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		0 jenis	105.000.000	1 jenis	110.250.000	1 jenis	Dinas Perhubungan		
				Dokumen Perubahan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		0 jenis	249.125.000	2 jenis	261.581.000	2 jenis	Dinas Perhubungan		
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		2 jenis	249.125.000	2 jenis	261.581.000	2 jenis	Dinas Perhubungan		



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Berangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI	
		2	15	02				2.05	2022		2023		Target			Rp. (juta)
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
		2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 jenis	4 jenis	694.009.000	4 jenis	728.726.000	4 jenis	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 jenis	3 jenis	979.205.000	3 jenis	1.028.194.000	3 jenis	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan	0 jenis	2 jenis	160.771.000	2 jenis	168.809.000	2 jenis	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang darat/air Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang darat/air Barang	0 jenis	1 jenis	591.319.000	1 jenis	620.885.000	1 jenis	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	0 jenis	1 jenis	52.500.000	1 jenis	55.125.000	1 jenis	Dinas Perhubungan		
Meningkatkan dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Meningkatnya kinerja Dinas Perhubungan						Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen			
							Tingkat kepuasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan	95 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen			



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
						2022		2023		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
			DINAS PERHUBUNGAN NON URUSAN												
		2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawalan	100 Persen	147.285.000	100 Persen	154.649.000	100 Persen	0					
				Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	13.169.519.770	100 Persen	13.827.992.259	100 Persen	0					
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	12.417.972.000	100 Persen	13.038.831.000	100 Persen	0					
				Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan Sistematika Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	0	100 Persen		100 Persen	0					
		2 15 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	0 jenis	301.139.000	7 jenis	316.194.000	7 jenis			Dinas Perhubungan			
		2 15 01	Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	0 jenis	12.868.380.770	2 jenis	13.511.798.259	2 jenis			Dinas Perhubungan			
		2 15 01	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 jenis	147.285.000	1 jenis	154.649.000	1 jenis			Dinas Perhubungan			



**Rencana Strategis 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	LOKASI		
						2022		2023		Target	Rp. (juta)				
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)						
		2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum	0 jenis	6 jenis	649.167.000	6 jenis	681.622.000	6 jenis	Dinas Perhubungan	
		2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 jenis	4 jenis	606.157.000	4 jenis	636.432.000	4 jenis	Dinas Perhubungan	
		2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 jenis	2 jenis	10.317.247.000	2 jenis	10.833.108.000	2 jenis	Dinas Perhubungan	
		2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 jenis	6 jenis	845.401.000	6 jenis	887.659.000	6 jenis	Dinas Perhubungan	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang mendukung sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **tabel 7.1** yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :



Tabel 7.1 (T.C 28)  
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2019-2021  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capai Setiap Tahun			Realisasi Capaian	
			2019	2020	2021	2019	2020
1	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan		C	C	B	C	C
2	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	5 titik	5 titik	4 titik	3 titik	5 titik	4 titik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
4	Rasio kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk		40 persen	50 persen	60 persen	0,31 persen	0,30 persen
5	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	5 unit	5 unit	7 unit	8 unit	5 unit	10 unit



**Tabel 7.2 (TC-28)**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022-2023**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Target Capai Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	
1	Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	3 persen	3 persen	3 persen
2	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	1 titik	1 titik	1 titik
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 persen	100 persen	100 persen



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon tahun 2018-2023. Dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan bagi perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama lima tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan / ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju terwujudnya Kota Cirebon yang Berbudaya dan Bersejarah.